



**PENETAPAN**

Nomor 134/Pdt.P/2022/PN Njk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

Nama : Rusdiyanto Kadimin  
Tempat/tgl.lahir : Ngawi, 5 Maret 1986  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Dusun Termas RT/RW 026/007 Desa Babadan, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Ahmad Rofiq, SH.MH, Advokad/Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Advokat AHMAD ROFIQ, SH.MH & REKAN di Desa Bukur, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk, berdasarkan surat kuasa tertanggal 27 Oktober 2022, dan selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar pihak Pemohon yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 3 November 2022 dengan Nomor Register 134/Pdt.P/2022/PN Njk yang telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon bernama RUSDIYANTO KADIMIN dilahirkan di Ngawi, 5 Maret 1986 dengan ayah bernama Kadimin dan ibu bernama Suyati;

hal 1 dari 7 hal Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2022/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa di dalam akta kelahiran No. 3521-LT-12032020-0003 milik Pemohon tercatat nama RUSDIYANTO, yang seharusnya RUSDIYANTO KADIMIN;

3. Bahwa di dalam dokumen-dokumen lain seperti :

a. KTP No. 3521030503860003

b. KK No. 3518090308220001

Seluruhnya tertulis nama **RUSDIYANTO KADIMIN** ;

2. Bahwa karena nama pemohon yang tertulis dalam KTP & KK dengan yang tertulis dalam AKTA KELAHIRAN tidak sama, pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk merubah nama dalam akta kelahiran No. 3521-LT-12032020-0003 yang tertulis **RUSDIYANTO** menjadi **RUSDIYANTO KADIMIN** ;

3. Bahwa selanjutnya untuk kepastian hukum pemohon mohon penetapan dari Pengadilan Negeri Nganjuk bahwa akta kelahiran No. 3521-LT-12032020-0003 yang tertulis **RUSDIYANTO** diganti menjadi **RUSDIYANTO KADIMIN** sesuai dengan yang tertulis dalam KTP & KK;

4. Bahwa untuk itu pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Nganjuk;

5. Bahwa pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk agar berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

### Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan bahwa akta kelahiran orang yang bernama No. 3521-LT-12032020-0003 yang tertulis **RUSDIYANTO** diganti menjadi **RUSDIYANTO KADIMIN** sesuai dengan yang tertulis dalam KTP & KK ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

### Subsider

4. Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex equo et bono).

hal 2 dari 7 hal Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2022/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap Kuasa Hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya telah diperbaiki dan terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Rusdiyanto Kadimin NIK 3521030503860003, bertanda (P-1);
2. Kartu Keluarga (KK) Nomor 3518090308220001, dikeluarkan tanggal 6 Oktober 2022 atas nama Kepala Keluarga Rusdiyanto Kadimin bertanda (P-2);
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3521-LT-12032020-atas nama Rusdiyanto, bertanda (P-3);

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-3 tersebut berupa fotokopi yang telah diberi materai dan dicocokkan sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Musyawaroh, menerangkan:

- Bahwa saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengganti nama yang tertera di akta kelahiran menjadi seperti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk bernama **Rusdiyanto Kadimin** sedangkan dalam akta kelahiran bernama **Rusdiyanto**;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama dipergunakan untuk mengurus keadministrasian untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;

## 2. Binti Sasmiasih, menerangkan:

- Bahwa saksi adalah teman Sekolah Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengganti nama yang tertera di akta kelahiran menjadi seperti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

hal 3 dari 7 hal Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2022/PN Njk



- Bahwa nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk bernama **Rusdiyanto Kadimin** sedangkan dalam akta kelahiran bernama **Rusdiyanto**;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama dipergunakan untuk mengurus keadministrasian untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menerangkan benar semua;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai perubahan ganti nama dalam Akta Kelahiran dari nama RUSDIYANTO menjadi RUSDIYANTO KADIMIN sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata Surat Permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang memeriksa permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-1,) berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama RUSDIYANTO KADIMIN serta dikuatkan dengan saksi-saksi telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Termas, RT/RW 026/007, Desa Babadan, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang mengadili perkara permohonan ini;

*hal 4 dari 7 hal Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2022/PN Njk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan mengenai pokok permohonan Pemohon, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, maka dapat dibuktikan bahwa Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), bernama RUSDIYANTO KADIMIN sedangkan dalam Akta Kelahiran tertera nama RUSDIYANTO yang lahir pada 5 Maret Tahun 1986 (bukti P-3);

Menimbang, Bahwa Pemohon hendak mengganti nama yang tertera dalam akta kelahiran yang tersebut nama RUSDIYANTO menjadi RUSDIYANTO KADIMIN yang untuk kepentingan pengurusan keadministrasian untuk bekerja diluar Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon memang dari dahulu bernama RUSDIYANTO KADIMIN dan para saksi tidak tahu apabila dalam Akta Kelahiran ternyata nama Pemohon hanya RUSDIYANTO;

Menimbang, bahwa status kewarganegaraan Republik Indonesia menurut Pasal 4 Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Keppres No.56 Tahun 1996 dipergunakan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sebagai bukti diri Warga Negara yang sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya jika berdasarkan bukti bertanda P-1 dan P-2 menyebutkan nama Pemohon RUSDIYANTO KADIMIN yang lahir di Ngawi, pada tanggal 5 Maret 1986, adalah terbukti sesuai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Keppres No.56 Tahun 1996 dan Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon dalam permohonannya menginginkan bahwa nama Pemohon dalam Akta Kelahiran bernama RUSDIYANTO, sedangkan dalam Kartu Tanda Kependudukan (KTP) bukti P-1 dan juga dalam Kartu Keluarga bukti P-2 bernama RUSDIYANTO KADIMIN dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Pemohon untuk menetapkan nama Pemohon adalah RUSDIYANTO KADIMIN yang nantinya dipergunakan untuk pengurusan keadministrasian serta surat-surat yang berharga telah memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku sehingga telah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

hal 5 dari 7 hal Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2022/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 11, Pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maupun Pasal-Pasal dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia serta Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lainnya yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pada kutipan akte kelahiran Pemohon Nomor : 3521-LT-12032020 yang dikeluarkan pada tanggal : 14 Juli 2022 yang semula bernama **RUSDIYANTO** yang lahir pada 5 Maret Tahun 1986 dari pasangan suami isteri sah Kadimin dengan Suyati, menjadi **RUSDIYANTO KADIMIN** yang lahir pada tanggal 5 Maret Tahun 1986;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk yang selanjutnya untuk mencatatkan penggantian nama pemohon tentang pembetulan nama pemohon dalam register yang tersedia untuk itu dan dalam kutipan akte kelahiran pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 14 November 2022, oleh Triu Artanti, S.H., selaku Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan

*hal 6 dari 7 hal Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2022/PN Njk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh H. Mujiono, SH, M.Hum, Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

H. Mujiono, S.H, M.Hum

Triu Artanti, S.H.

## Perincian biaya :

- |                          |       |                   |
|--------------------------|-------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran     | : Rp. | 30.000,-          |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp. | 75.000,-          |
| 3. Biaya Penggandaan     | : Rp. | 15.000,-          |
| 4. PNBP                  | : Rp. | 10.000,-          |
| 5. Redaksi               | : Rp. | 10.000,-          |
| 6. Materai               | : Rp. | <u>10.000,- +</u> |
| Jumlah                   | : Rp. | 150.000,-         |

(seratus lima puluh ribu Rupiah)

hal 7 dari 7 hal Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2022/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)